



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510

www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1840/DJA/OT1/VIII/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Implementasi Pembangunan Zona Integritas
di lingkungan Peradilan Agama.

20 Agustus 2024

**Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
di Lingkungan Peradilan Agama**

**di
Tempat**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka komitmen yang kuat dalam pembangunan zona integritas di lingkungan peradilan agama, maka dengan ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menyampaikan kepada pimpinan pengadilan agama untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan secara ketat terhadap terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pengadilan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam bentuk apapun, seperti suap, gratifikasi dan pungli ;
2. Meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Pengawas Bidang sesuai tugasnya masing-masing;
3. Memastikan pelayanan pengadilan berjalan sesuai dengan standardisasi yang telah ditentukan;
4. Tidak melakukan pelayanan penyambutan tamu dan memberi fasilitas diluar ketentuan yang berlaku;
5. Melaksanakan acara seremonial sesuai ketentuan, seperti pelantikan-pelantikan tidak membebankan biaya dari pejabat yang dilantik;
6. Memastikan untuk tidak menunda pekerjaan yang harus diselesaikan dengan alasan apapun;
7. Membuka layanan keluhan disetiap pengadilan yang mudah di akses oleh masyarakat, dan segera menindaklanjuti setiap keluhan yang masuk.

Demikian, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tembusan:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

